

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam proses interaksi tersebut manusia akan melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang memungkinkan manusia untuk selalu berhadapan dengan berbagai macam ancaman bahaya atau peristiwa yang tidak tentu yang dapat mengancam jiwa dan harta bendanya, keadaan mana dikenal sebagai risiko dan dapat terjadi tanpa diduga sebelumnya.¹ Untuk membantu meringankan beban yang ditanggung keluarga yang ditinggalkan maka perlu adanya pihak lain yang dapat menanggung resiko tersebut. Pengalihan resiko ini bertujuan untuk memikul kerugian yang mana disebabkan karena suatu kejadian tertentu. Kerugian tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang bergerak di bidang penerimaan resiko yaitu perusahaan asuransi.²

Pengertian asuransi dalam ketentuan Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang

¹ Sumiyati, "Praktik Asuransi Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1, Nomor 2, Maret 2017, hlm 207*

² Inawati Santini, "Wanprestasi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Kelalaian Penyerahan Berkas Oleh Mitra Penanggung Sebagai Kolektor Pengajuan Klaim (Studi Kasus Sertifikat Asuransi Polis Nomor 15.001673)", *Jurnal Unes Law Review Volume 1, Nomor 2, Desember 2018, hlm 184-185*

mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).³ Selain itu ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa: “Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”⁴

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung menerima premi dan mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk menanggung kerugian karena kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang mungkin timbul karena peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi menjelaskan bahwa: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

³ Deny Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya”, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1 tahun 2016, hlm 30*

⁴ R. Hari Purwanto, “Aspek Hukum Asuransi Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Pro Hukum, Volume IV, Nomor 1, Juni 2015, hlm 35*

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu:

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
4. Adanya suatu peristiwa (*evenemen/accident*) yang belum tentu terjadi, yang disebutkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Asuransi terjadi karena suatu perjanjian, dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu dapat berlaku dengan baik, dan dinyatakan sah secara hukum, syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.⁵

Jadi, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Apabila salah satu sifat yang terdapat dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi atau terjadi paksaan, kekeliruan, atau penipuan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini terjadi cacat dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Apabila kesepakatan tersebut dilanggar pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut agar pihak lainnya dikenakan sanksi atau hukuman. Pihak tertanggung dan pihak penanggung mempunyai hak-hak dan kewajiban masing-masing, pihak tertanggung harus melakukan pembayaran premi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama. Demikian juga pihak penanggung harus memberikan ganti rugi terhadap pihak tertanggung apabila terjadi suatu risiko dikemudian hari. Perjanjian asuransi terdapat pengaturan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam perjanjian, hak dan kewajiban ini dikatakan prestasi atau merupakan isi dari daripada perikatan, jika debitur tidak memenuhi prestasi maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.

Ada dua kemungkinan yang menjadi alasan tidak terpenuhinya prestasi seseorang. *Pertama*, kesalahan debitur baik disengaja atau khilaf.

⁵ Indah Apriliya, “Gugatan Wanprestasi Dalam Polis Asuransi Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 519/PDT.G/2018/PN JKT TMR”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9 No. 2 Tahun 2022, hlm 1074

Kedua, keadaan memaksa di luar batas kemampuan debitur (debitur tidak salah). Unsur-unsur pada kondisi memaksa dalam wanprestasi ialah:

1. Tidak dicukupi capaian karena suatu peristiwa yang memusnahkan objek perikatan yang selalu bersifat tetap;
2. Tidak tercukupinya capaian karena suatu peristiwa yang membentengi perbuatan pemegang polis guna mengantongi capaian, ini bisa bersifat tetap atau sementara;
3. Peristiwa itu tak bisa diidentifikasi atau diduga hendak terlaksana di saat menyusun perikatan baik oleh pemegang polis maupun oleh kreditur.⁶

Jadi bukan karena kekeliruan pihak-pihak, terkhusus pemegang polis.

Masalah Perjanjian asuransi banyak yang wanprestasi atau injar janji sesuai dengan kesepakatan yang mendasari terbenutuknya perikatan antara dua pihak antara tertanggung dan penanggung.

Perjanjian keagenan ini berawal dari kesulitan dari pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BumiPutera 1912 untuk memasarkan produk-produk asuransi ke masyarakat secara langsung. Untuk itu pihak Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BumiPutera 1912 menggunakan jasa agen yang dapat memasarkan produk-produk dimaksud dengan membuat suatu perjanjian keagenan. Dalam praktek kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai hubungan hukum antara pihak prinsipal dengan agen, dimana pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya dapat berupa perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, meskipun terdapat juga unsur jual beli karena prinsipal

⁶ Muhammad Hajir Susanto, "Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta", *Jurnal Borobudur Law Review Volume 3 Volume 2 tahun 2021*, hlm 89

memberi wewenang agen untuk mengimpor barang dari prinsipal.⁷ Sebenarnya, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau suatu Perusahaan yang mewakili pihak lainnya (yang disebut dengan prinsipal) untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, dimana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu.

Peran agen sebagai perantara antara perusahaan dengan nasabahnya (pemegang polis) sangat penting. Hal ini dikarenakan kedudukan agen sebagai penghubung dan agen sebagai perwakilan dari perusahaan. Namun dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen, seringkali mendapat komplain dari konsumen karena agen menjalankan tugasnya tidak sebagai mestinya. Seringkali agen menyampaikan informasi kepada nasabahnya atas produk asuransi yang ia tawarkan terkesan merayu dengan menyampaikan informasi tentang keuntungan saja tanpa menyampaikan konsekuensi-konsekuensi yang akan diderita oleh nasabah jika terjadi wanprestasi. Padahal calon nasabah (calon pemegang polis) berhak untuk mendapatkan informasi secara utuh atas produk yang akan dijual tersebut. Sehingga pihak nasabah merasa dirugikan dengan hal tersebut. Peran agen yang sangat penting bagi pemasaran produk asuransi jiwa Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BumiPutera 1912. Dalam pelaksanaan perannya semestinya agen tidak mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, akan tetapi harus

⁷ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, hlm 39.

melindungi dan menjaga nama baik pihak prinsipalnya atau perusahaannya dan tidak merugikan pihak calon nasabah (calon pemegang polis) yang sering kali dilanggar oleh para agen. Hal ini dapat dilihat dari terlihat pula pada kasus yang dimuat dalam Putusan berikut ini:

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Mengenai Wanprestasi Asuransi

No	No. Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Putusan Hakim	Ket
1	Nomor : 352/Pdt .G/2013 /PN. Jkt .Sel	Dahlan sinambela	PT. Axa Mandiri Financial Services	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor : 512-6844199 adalah sah dan mengikat secara hukum.; 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pidana (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor : 512-6844199 kepada Penggugat (termaslahat); 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat atas klaim uang pertanggungan kepada Penggugat berupa: a. Kerugian Materil : 1 Membayar Uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Program Asuransi Jiwa Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan, Nomor : 512-6844199 sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah); 2 Membayar Bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari uang pertanggungan terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan terhadap Penggugat; 3. Mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengurusan klaim asuransi mandiri 	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor : 512-6844199 adalah sah dan mengikat secara hukum ; 3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi ; 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pertanggungan akibat meninggalnya tertanggung Uli Sinambela berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Program Asuransi Jiwa Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor : 512-6844199, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; 5. Menghukum pula TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun dari uang pertanggungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini ; 	inkrah

				<p>jiwa sejahtera dari tempat penggugat dan ke kantor perwakilan Tergugat dan sebaliknya yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) b. Kerugian Immateril: Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat, yang kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;</p> <p>6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakkan diatas harta benda dan milik Tergugat berupa: alat-alat perlengkapan, diantaranya komputer, meja-meja kantor, kendaraan roda empat milik Tergugat benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di lingkungan Tergugat di AXA Tower It. 9 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia;</p> <p>7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voerrad)</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.</p>	<p>6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (Empat Ratus enam belas ribu rupiah).;</p>	
2	9/Pdt.G	Agustoliq	PT	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;	MENGADILI:	inkr

	/2020/P N Mme	, S.Sos.,	Asuransi Jiwa Bersama Bumipute ra Cabang Maumere	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar santunan sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah siding diputuskan; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp200.950.225,00 (dua ratus juta Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah); 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp500.000, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadiladilnya (<i>ex aequo et bono</i>); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar santunan sejumlah Rp200.950.225,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 	ah
3	482/Pdt .G/2020 /PN JKT.SE L	Alexander Phuk Tjilen, SE, MM,	Asuransi Jiwa Bersama Bumipute ra Sembilan belas Duabelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I sebagai perusahaan asuransi telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat; 3. Menghukum Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I untuk melakukan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat selaku Pemegang Polisi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan nomor Polis 2004461210 sebesar Rp. 602.862.675.00,- (enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara ini diucapkan; 	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I sebagai perusahaan asuransi telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat; 3. Menghukum Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I untuk melakukan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat selaku Pemegang Polisi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan nomor Polis 2004461210 sebesar Rp. 	inkr ah

				<p>4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga keterlambatan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi yakni 1 September 2019 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau sebesar Rp.135.644.101,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus satu rupiah);</p> <p>5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta milik Tergugat I berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Kav. 57, Setia Budi, Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta setempat dikenal dengan nama Wisma Bumiputera, beralamat di Jln. Jend. Sudirman Kav. 57, Setia Budi, Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta;</p> <p>6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.</p> <p>Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono) bagi Penggugat.</p>	<p>602.862.675.00,- (enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara ini diucapkan;</p> <p>4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga keterlambatan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi yakni 1 September 2019 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;</p> <p>6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.3.562.600,- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).</p>	
4	91/Pdt. G/2021/PN Bjm	Barlianto Gunadi, S.H	Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</p> <p>2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian asuransi Jiwa Bersama (Mutual life Insurance Company) Bumiputera 1912 antara Penggugat dan Tergugat Nomor Polis : 215101090495, tanggal 08 Mei 2015 ;</p> <p>3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (Wanprestasi) ;</p>	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I D A L A M E K S E P S I :</p> <p>Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;</p> <p style="text-align: center;">D A L A M P O K O K P E R K A R A :</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p>	inkrah

) Bumi Putera 1912	<p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar:</p> <p>1) Jumlah Uang Pertanggungan sebesar US \$20.000 (Dua Puluh Ribu Dollar Amerika) ;</p> <p>2) Hilangnya manfaat yang seharusnya didapatkan Penggugat apabila menjadi modal usaha dengan menghasilkan minimal 10% (sepuluh persen) per bulan yaitu sebesar US \$2.000 (Dua Ribu Dollar Amerika) per bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo uang pertanggungan sampai dengan Penggugat menerima ganti kerugian ;</p> <p>3) Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam menyelesaikan masalah ini yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;</p> <p>5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini ;</p> <p>6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehari, setiap Tergugat memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;</p> <p>7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat I melakukan upaya hukum banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;</p> <p>8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.</p>	<p>2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian asuransi Jiwa Bersama (Mutual life Insurance Company) Bumiputera 1912 antara Penggugat dan Tergugat Nomor Polis Nomor 215102252304 tanggal 08 Mei 2015;</p> <p>3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / Wanprestasi;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pertanggungan sejumlah US \$ 20.000,00 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat;</p> <p>5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul, sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);</p> <p>6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;</p>	
5	Nomor: 738/Pdt G/2012/	Ny. Kwee Lanny dan	PT. Common wealth	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya ;</p> <p>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar</p>	<p>M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat;</p>	inkrah

	PN.Jkt. Sel	David Laurence Christian	Life	<p>janji (wanprestasi);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai nominal uang pertanggungan asuransi atau klaim asuransi secara sekaligus dan seketika sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) pada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari mulai saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan bunyi isi Putusan seluruhnya ; 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding ataupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya ; <p>Atau, Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;</p>	<p style="text-align: center;">DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi); 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai nominal uang pertanggungan asuransi atau klaim asuransi secara sekaligus dan seketika sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah); 	
--	----------------	--------------------------------	------	--	---	--

Sumber : Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dipahami bahwa dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa terjadinya wanprestasi atau ingkar janji antara pengugat dan tergugat. Permasalahan yang akan diteliti yaitu penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian asuransi. Hal inilah yang mendorong untuk mengkaji tentang: **Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tergugat melakukan wanprestasi dalam perjanjian asuransi?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat?
3. Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan sebagian?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tergugat melakukan wanprestasi dalam perjanjian asuransi.
 - b. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.
 - c. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan sebagian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teori untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan masyarakat yang ingin membacanya mengenai faktor-

faktor yang menyebabkan tergugat melakukan wanprestasi dalam perjanjian asuransi, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan sebagian.

- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan tergugat melakukan wanprestasi dalam perjanjian asuransi, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan sebagian.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Nama : Danniella Maria Magdalena Rihi
Nim : 17311956
Judul : Tinjauan yuridis penjatuhan putusan hakim dalam sengketa asuransi (studi kasus putusan mahkamah agung nomor : 3079 K/ PDT/ 2019)
Masalah : 1. Apa dasar pertimbangan judex facti menyatakan gugatan tidak dapat diterima ?
2. Apa dasar pertimbangan judex juris membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan gugatan dalam sengketa asuransi
2. Nama : Serlin Selfince Benggu
Nim : 17313706
Judul : Analisis yuridis putusan hakim dalam perkara wanprestasi

Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menolak gugatan, gugatan tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan dalam perkara wanprestasi ?

3. Nama : Alfarido Moezzad Olivier

Nim : 17312720

Judul : Analisis yuridis terjadinya wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian utang piutang

Masalah : Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi dan bagaimana akibat hukumnya setelah terjadinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ?

4. Nama : Vickiyanti M.T Baria

Nim : 14310168

Judul : Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental di perusahaan hay rental mobil kupang

Masalah : Faktor apa yang menyebabkan penyewa melakukan wanprestasi pada perusahaan hay rental mobil kupang

5. Nama : Indra Yublina Tosi

Nim : 17313885

Judul : Deskripsi tentang putusan hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit

Masalah : Mengapa putusan hakim dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit, ada yang mengabulkan gugatan penggugat dan ada yang menolak gugatan penggugat ?

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni untuk menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau dengan melukiskannya secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian secara faktual dan cermat, maka penelitian ini yakni menggambarkan dan menganalisis terkait faktor-faktor yang menyebabkan tergugat melakukan wanprestasi dalam perjanjian asuransi, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan sebagian

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yakni hukum dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian normatif yang ada diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁸ Penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tergugat melakukan wanprestasi dalam

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm 12

perjanjian asuransi, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan sebagian.

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Variabel Bebas.

Variabel bebas yaitu variable yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variable bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tergugat melakukan wanprestasi dalam perjanjian asuransi, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan sebagian.

b. Variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Variable terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Pengadilan negeri terhadap wanprestasi dalam perjanjian asuransi

3. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau dokumentasi. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber, sedangkan dalam penelitian hukum normatif sumber data berasal dari data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - 1) Kitab Undang Undang Hukum Dagang
 - 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
 - 5) Putusan Nomor : 352/Pdt.G/2013/PN. Jkt .Sel
 - 6) Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Mme
 - 7) Putusan Nomor: 482/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
 - 8) Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2021/PN Bjm
 - 9) Putusan Nomor: 738/Pdt G/2012/PN.Jkt.Sel
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.⁹

4. Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan

⁹*Ibid*

mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara secara kualitatif.